

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES DISPENSASI PERKAWINAN
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 98/PDT.P/2024/PA.KWD**

Jelita novitasari

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail : Jelitanovitasari7@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat persetubuhan di bawah umur merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian serius dalam konteks perlindungan anak dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dispensasi perkawinan bagi individu yang telah melakukan persetubuhan di bawah umur, serta implikasi hukum dan sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait. Pendekatan ini melibatkan studi dokumen, termasuk undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, serta kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan sering kali diberikan sebagai respons terhadap situasi di mana hubungan seksual telah terjadi, meskipun bertentangan dengan ketentuan usia minimum untuk menikah.

Kata kunci: dispensasi perkawinan, persetubuhan di bawah umur, pernikahan dini, hak anak, pendidikan seks.

ABSTRACT

*Child marriage resulting from underage sexual intercourse is a legal issue that requires serious attention in the context of child protection and law enforcement. This research aims to analyze marriage dispensation for individuals who have engaged in underage sexual intercourse, as well as its legal and social implications. The research method used is **normative legal research**, which focuses on the analysis of legislation and related legal doctrines. This approach involves document studies, including Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, as well as an examination of relevant court decisions. The research findings indicate that marriage dispensations are often granted in response to situations where sexual relations have occurred, despite being contrary to the minimum age requirements for marriage.*

Keywords : marriage dispensation, underage sexual intercourse, early marriage, children's rights, sex education.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah berkumpulnya dua proses untuk membentuk sebuah keluarga perempuan yang didasari rasa cinta dan insan yang semula terpisah dan berdiri perkawinan adalah akad yang menghalalkan kewajiban serta tolong menolong antara dan bermitra. Perkawinan merupakan suatu sebagaimana disebutkan soelaiman rasyid, seorang laki-laki dan seorang perempuan sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh antara seorang laki-laki dengan seorang kasih sayang. Sedangkan menurut fiqh, pergaulan dan membatasi hak dan yang bukan mahramnya. Hukum perkawinan di indonesia telah diatur secara baik dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan undang undang perkawinan ini tidak hanya melihat perkawinan dari aspek formal semata namun juga melihat dari aspek religius sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2 undang-undang tersebut (yunus 2020).

Aspek agama dalam hal ini menetapkan pondasi keabsahan suatu perkawinan sedangkan aspek formal menetapkan tiang administratif, sehingga apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka suatu perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dianggap tidak sah. Sejatinya perkawinan merupakan sebuah hak konstitusional bagi setiap warga negara yang telah diamanatkan dan termaktub secara tegas di dalam undang undang dasar republik indonesia pada perubahan kedua merumuskan ketentuan pasal 28 b ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sehingga kemudian tidak boleh ada satupun larangan bagi seseorang

Untuk dapat melangsungkan pernikahan sepanjang terpenuhinya ketentuan mengenai perkawinan yang sah berdasarkan undang - undang perkawinan namun terkait dengan pernikahan usia anak maka sudah sewajarnya diatur ketentuan batas usia menikah untuk sebagai sebuah alat kontrol bagi negara (aldi, tanbun, & nugraha, 2019). Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ini telah berlaku kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) tahun di masyarakat sampai akhirnya kemudian muncul perubahan atas undang-undang tersebut yakni undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya hanya merubah 1 ketentuan pokok yakni ketentuan mengenai batas usia perkawinan (asrori, 2015).

Pembatasan usia pernikahan dalam undang undang perkawinan yang membedakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yang diubah dalam undang undang nomor 16 tahun 2019 dilatar belakangi oleh adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 tertanggal 13 desember 2018, putusan yang dimohonkan tiga perempuan yang dinikahi saat mereka

belum memenuhi usia sah menikah (ilma, 2020). Dalam putusan tersebut mahkamah konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi undang-undang dasar republik indonesia dan memberi jangka waktu paling lambat tiga tahun pada pihak legislator untuk mengamandemen undang undang perkawinan (kurniawan, 2017).

Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 oktober 2019, perubahan tersebut mengakibatkan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk jenis kelamin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi jenis kelamin perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut kitab undang-undang mencapai umur genap delapan belas tahun hukum perdataperkawinan tidak boleh dilakukan jika seorang jejaka yang belum (18), seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun (15), tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan dalam undang-undang perkawinan perkawinan hanya diizinkan jika pihak tentang perubahan atas uu ri nomor 1 sudah berumur 19 tahun, sementara umur mencapai umur 16 (enam belas tahun) pria mencapai umur 19 (sembilan belas) bab ii pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa disahkan, angka perkawinan anak di jika mengacu uu nomor 1 tahun 1974, kawin.kenaikan jumlah pemohonpengantin wanita dibatasi minimal 16 terlihat dari angka permohonan dispensasi dispensasi, salah satunya usai ditahun. Meski uu nomor 16 tahun 2016 tahun 1974 tentang perkawinan sudah bawah umur masih tinggi. Hal ini bisa tahun dan pihak perempuan sudah sahkannya uu baru tentang perkawinan. Batas umur pria boleh menikah minimal tahun.

Anak jika melakukan pernikahan reproduksi wanita menjadi terganggu. Melihat pernikahan dini dari berbagai baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, sosial, pernikahan dini dapat mengurangi menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi dampak negatif. Oleh karenanya, muda dan cara pikir yang belum matang. Pemerintah hanya mentolerir pernikahan di harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan dikhawatirkan mempunyai dampak negatif oleh emosi yang masih labil, gejala darah dampak negatiflainnya adalah kesehatan aspeknya memang mempunyai banyak atas umur 19 tahun.

Bahwa risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik pembatasan usia kawin. Selain resiko kesehatansebagaimana disebut sebelumnya terdapat pula dampak sosial lain dari terjadinya pernikahan usia anak yakni tingginya resiko terjadinya perceraian perceraian sebagai akibat dari pernikahan dini mudah dilakukan oleh pasangan yang kesiapan psikologi, sosial, dan finansial sangat minim,

dikarenakan mengasuhan anak, membimbing istri, dan beradaptasi dengan keluarga baru benar-benar membutuhkan kematangan psikologis yang berlapis-lapis maka atas dasar faktor-faktor itulah ketentuan pembatasan kawin diharapkan dapat diminimalisir keadaan-keadaan tersebut diatas.

Melihat resiko atas pernikahan usia anak yang luar biasa banyak maka kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah pembatasan usia pernikahan sebagaimana perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tepat untuk menjawab persoalan pernikahan usia dini yang ada, sehingga perlu dikaji lebih jauh mengenai penerapan ketentuan tersebut pasca perubahan batas usia kawin

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Pada dasarnya perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan dilakukan untuk menutupi aib/malu dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.

Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologi anak tersebut.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan diatas didapatkan suatu persoalan yang menarik untuk diangkat, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap kriteria anak dalam dispensasi pernikahan akibat unsur darurat? Bagaimana independensi hakim terhadap putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian Ini Merupakan Jenis Penelitian Normatif. Fokus Penelitian Ini Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pelanggaran Kode Etik Hakim. Sumber Data Penelitian Normatif Berupa Data Sekunder Terdiri Atas Bahan Hukum Primer Berupa peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Sekunder Yang Digunakan Dalam Penelitian Berupa Pendapat Hukum Yang Dapat Diperoleh Dari Buku Dan

Jurnal.

PEMBAHASAN

Dispensasi perkawinan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun belum memenuhi batas usia minimum yang ditetapkan. Dalam konteks hukum Indonesia, dasar hukum dispensasi perkawinan diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, pasal 7 ayat (2) uu tersebut memberikan pengecualian, di mana orang tua dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan jika terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah usia tersebut.

Dari dispensasi perkawinan mencakup beberapa prinsip penting. Pertama, perlindungan hak anak menjadi prioritas utama, di mana keputusan untuk memberikan dispensasi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dampak psikologis dan kesehatan dari pernikahan dini. Kedua, keadilan dan kesetaraan dalam proses pengajuan dispensasi harus dijaga, memastikan bahwa semua pihak memiliki hak yang sama dalam permohonan tersebut. Ketiga, kepatuhan terhadap norma hukum sangat penting pengadilan harus memastikan bahwa semua syarat administratif dan substansial dipenuhi sebelum memberikan izin.

Selanjutnya, pertimbangan moral dan agama juga menjadi bagian. Mengingat konteks sosial dan budaya Indonesia yang beragam, keputusan untuk memberikan dispensasi harus mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan sosial juga menjadi tujuan dispensasi ini; dengan memberikan izin kepada pasangan muda untuk menikah dalam keadaan tertentu, diharapkan dapat mencegah stigma sosial dan meningkatkan stabilitas keluarga. Dasar hukum lain yang mendukung proses ini adalah peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini menetapkan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi, termasuk kewajiban bagi pengadilan untuk mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai serta mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan mereka.

Dispensasi perkawinan mencerminkan realitas dan praktik yang terjadi dalam pengajuan dan pemberian izin menikah bagi pasangan yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Di Indonesia, berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, dalam situasi tertentu, orang tua dari calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama jika terdapat alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan meskipun salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah usia tersebut. Praktik dispensasi perkawinan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi setelah revisi undang-undang tersebut. Misalnya, di pengadilan agama purwodadi, pada tahun 2021 terdapat 901 permohonan dispensasi dari total 4.217 perkara yang diterima. Hal ini mencerminkan bahwa banyak pasangan muda yang mencari jalan untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia, sering kali didorong oleh faktor-faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau kondisi ekonomi keluarga.

Dalam praktiknya, sebagian besar pengajuan dispensasi didasarkan pada alasan-alasan seperti kehamilan tidak diinginkan atau tekanan dari masyarakat untuk menikah demi menghindari stigma sosial. Namun, ada kekhawatiran mengenai kualitas bukti yang diajukan dalam permohonan tersebut. Banyak pengajuan tidak disertai dengan bukti yang memadai untuk mendukung alasan yang dikemukakan, seperti surat keterangan dokter untuk kasus kehamilan. Ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum dan prosedur yang memungkinkan pengajuan dispensasi lebih mudah disetujui tanpa pemeriksaan yang mendalam. Selain itu, meskipun ada regulasi yang mengatur proses pengajuan dispensasi secara ketat, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang kebijakan baru di tingkat lokal. Hal ini menyebabkan variasi dalam praktik antar daerah dan pengadilan, serta potensi penyalahgunaan mekanisme dispensasi untuk legitimasi perkawinan anak.

Putusan nomor 98/pdt.p/2024/pa.kwd menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang signifikan, yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasinya. Salah satu permasalahan utama adalah validitas dan kekuatan hukum putusan itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memenuhi semua syarat formal dan material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pemeriksaan apakah semua pihak yang berwenang telah dihadirkan dalam proses persidangan, serta apakah prosedur persidangan telah dilaksanakan secara adil dan transparan. Jika ada kekurangan dalam aspek ini, maka bisa jadi putusan tersebut dapat dipertanyakan keabsahannya.

Selanjutnya, kita perlu memperhatikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan. Setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan logis. Oleh karena itu,

analisis terhadap pertimbangan hukum ini sangat penting untuk menilai apakah keputusan tersebut dapat dipertahankan jika salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan banding atau kasasi. Pertimbangan ini juga mencerminkan bagaimana hakim menerapkan norma-norma hukum dalam konteks kasus yang dihadapi, serta bagaimana mereka menafsirkan fakta-fakta yang ada.

Dampak dari putusan ini juga tidak dapat diabaikan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Misalnya, jika putusan berkaitan dengan sengketa harta waris, maka keputusan tersebut dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi keluarga yang terlibat. Pembagian harta waris dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan ketegangan atau konflik baru. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana putusan ini akan diterima oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan para pihak.

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak akan mengajukan banding atau upaya hukum lainnya jika merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Proses banding merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mencari keadilan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah ada dasar hukum yang kuat bagi upaya banding ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir dari sengketa.

Terakhir, kita harus memperhatikan implikasi putusan ini terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah keputusan ini menciptakan preseden baru dalam praktik hukum di pengadilan agama, putusan ini mungkin akan mempengaruhi penegakan hukum di masa depan atau interpretasi undang-undang terkait, sehingga menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa di kemudian hari, dengan menganalisis berbagai permasalahan ini secara komprehensif, kita dapat lebih memahami kompleksitas kasus serta implikasi dari putusan yang diambil oleh pengadilan. Hal ini juga membantu dalam merumuskan strategi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan memberikan wawasan bagi pengacara serta praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Penyelesaian dispensasi perkawinan yang tercantum dalam putusan nomor 98/pdt.p/2024/pa.kwd menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan dalam proses pengajuan dispensasi perkawinan. Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimum untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, dalam situasi tertentu, orang tua dari calon mempelai dapat

mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama jika terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan atau faktor sosial-ekonomi yang mendesak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan sosial dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Kampanye kesadaran tentang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan hak anak harus ditingkatkan untuk mencegah fenomena perkawinan anak, agar masyarakat memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Setelah dispensasi diberikan, perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pasangan yang menikah di bawah umur untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan tidak mengalami dampak negatif dari pernikahan dini. Pengadilan agama harus memiliki mekanisme untuk memantau kondisi pasangan tersebut setelah menikah, termasuk akses mereka terhadap pendidikan dan kesehatan.

Penting bagi pengadilan agama untuk memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi yang diajukan didukung oleh bukti yang cukup dan relevan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) uu perkawinan. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan terbaik bagi semua pihak, terutama anak-anak yang terlibat. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi keputusan juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan yang menikah di bawah umur terlindungi dan tidak mengalami dampak negatif dari pernikahan dini. meskipun terdapat upaya pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak melalui regulasi yang lebih ketat, kenyataannya masih banyak permohonan dispensasi yang diajukan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi angka permohonan dispensasi kawin dan melindungi hak-hak anak serta remaja dalam konteks sosial yang lebih luas.

SARAN

Solusi untuk permasalahan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam putusan nomor 98/pdt.p/2024/pa.kwd dapat diuraikan dengan merujuk pada dasar hukum yang relevan. Salah satu solusi utama adalah penerapan dispensasi perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) uu tersebut, dinyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur minimum (19 tahun untuk pria dan wanita), orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Pengadilan agama berwenang untuk

memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan serta bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pengadilan harus memastikan bahwa alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi adalah alasan sangat mendesak, seperti kehamilan tidak diinginkan atau faktor sosial-ekonomi yang mendesak. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 7 ayat (2) uu perkawinan, yang menyatakan bahwa "alasan sangat mendesak" adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Proses pengajuan permohonan dispensasi juga harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana pengadilan agama wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta kesehatan mereka sebelum memberikan keputusan. Ini sejalan dengan peraturan mahkamah agung (ma) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, yang menekankan pentingnya mendengarkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abror, Dr. H. Khoirul. (2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*.

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Farohah, Nailil. (2021). "Perkawinan Anak dan Dinamiasi Hukum Islam (Analisis Maqasid Syari'ah terhadap Argumen Organisasi Nirlaba yang Menentang Perkawinan Anak)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20, hlm. 20–42.

Tifani, M Akhalis Azamuddin. (2021). "Implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo." *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5, hlm. 1–12, 24–27.

Sofa, Maulida Afiya. (2022). "Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)." *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 4(1), hlm. 56–57.

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin